

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WNI YANG MENIKAH DENGAN PENGUNSI YANG BERSTATUS *STATELESS PERSON*

Alfiah Sabrina

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya Universitas Airlangga, Tel.(031) 5023252, Fax.(031)

502045460286, e-mail: fiasabrina@gmail.com

Abstrak

Status Kewarganegaraan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang sangat penting bagi manusia untuk mendapatkan perlindungan dari Negara. Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi yang berstatus *stateless person* yang terjadi di Indonesia tidak dapat diterbitkan surat nikah, karena dilakukan secara illegal. Dan bentuk perlindungan hukum dari negara adalah dengan melakukan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama, agar perkawinan tersebut dapat di sahkan menurut hukum Indonesia, dan anak yang lahir akibat perkawinan tersebut juga mendapatkan status yang jelas dari kedua orang tuanya. Tetapi dengan adanya *itsbat nikah* tersebut, tidak dapat serta merta menjadikan *stateless person* tersebut untuk menjadi warga negara Indonesia.

Kata Kunci : *Stateless Person*, Status Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, *Itsbat Nikah*, Perkawinan

A.Pendahuluan

Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kewarganegaraan). Kewarganegaraan dipandang sebagai hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Karena sebagai ihwal yang merupakan unsur hakiki dan unsur pokok dalam negara, maka status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya.¹

Sehingga, negara menjamin perlindungan dan pelaksanaan kepada warga negara.² Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.³

Dalam hubungan antara negara dan perseorangan lebih nyata pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Apakah seseorang termasuk warga negara atau warga negara asing, besar sekali

¹ Jimly Asshiddiqie, (2007), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, , hlm.667.

² *Ibid.*

³ *Ibid*, hlm. 669.

konsekuensinya dalam kehidupan publik ini. Lebih-lebih dalam suasana hubungan antara perseorangan (*private personen*) bahwa sebenarnya kewarganegaraan itu tidak ada artinya daripada keanggotaan suatu negara.⁴ Tanpa warga negara, suatu negara belum komplit. Warga-warga ini merupakan suatu perwujudan yang tidak dapat dielakkan bila suatu organisasi hendak memperkenalkan diri sebagai suatu negara.⁵ Sebagai sebuah negara yang berdaulat Indonesia pasti mempunyai penduduk, baik yang berstatus warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Untuk menghindari manusia tanpa kewarganegaraan maka sejak dilahirkan seorang anak berhak memperoleh status kewarganegaraan. Sehingga dalam penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas-asas kewarganegaraan, sebagai berikut:⁶

- 1) Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

- 2) Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Setiap negara diberi hak untuk memakai asas mana yang akan dipilih untuk dapat menentukan kewarganegaraan bagi warga negaranya, dan adakalanya asas-asas tersebut harus dipakai secara bersamaan untuk mencegah kemungkinan *bipatride* (dwi kewarganegaraan) atau *apatride* (tanpa kewarganegaraan)⁷ dan pada dasarnya dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tidak mengenal adanya *bipatride* maupun *apatride*.⁸ Betapa pentingnya status kewarganegaraan ini bagi semua orang sehingga sebagai bagian dari negara yang berdaulat, wajib bagi kita untuk menghormati dan menghargai hak kewarganegaraan seseorang, karena status kewarganegaraan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) karena manusia mempunyai hak

⁴ Sudargo Gautama, (1987), *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung. hlm. 3-4, dikutip dari J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, hlm. 180.

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

⁶ Ketentuan Umum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634).

⁷ Mohammad.Kusnardi. (1983). (Cet.V). *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti. hlm. 294.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 669.

dan kewajiban asasi sebagai manusia (*human right and human responsibilities*).⁹

Pada awal tahun 2015, kaum Rohingya yang mengaku bahwa dirinya adalah sebagian dari warga muslim yang terusir dari Myanmar. Kedatangan mereka di tanah Aceh dengan menggunakan perahu, mencuat menjadi berita di kalangan Internasional. Sebagai negara yang kedatangan para pengungsi dari Rohingya, melalui diskusi dengan dua negara lainnya yaitu Malaysia dan Thailand maka ketiga negara tersebut sepakat untuk menerima pengungsi dari Rohingya dengan alasan kemanusiaan.¹⁰

Fenomena ini bukan kali pertama yang terjadi di Indonesia, sebelumnya juga ada beberapa kaum dari Rohingya yang menikah dan menetap tinggal di Indonesia tanpa memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Abu Ahmad adalah salah satu dari empat kaum Rohinya yang berada dibawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Polonia, yang memilih menikah dengan wanita Indonesia.¹¹

⁹ *Ibid*, hlm. 659.

¹⁰ Syah Harun, (2015), "Jokowi: RI-Malaysia-Thailand Sepakat Terima Pengungsi Rohingya", <http://news.liputan6.com/read/2238199/jokowi-ri-malaysia-thailand-sepakat-terima-pengungsi-rohingya>. Diakses pada tanggal 11 September 2015.

¹¹ BBC Indonesia, (2015), "Terkatung-katung , pengungsi Rohingya nikahi WNI", Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/1504_19_rohingya_pengungsi_kisah. [Akses pada 4 September 2015].

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975) mengatakan bahwa perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila perkawinan hanya dilakukan secara *siri* maka jelas tidak ada satu instansi yang akan mencatatnya, sehingga dapat dikatakan perkawinan tersebut *illegal* karena tidak memiliki akta nikah yang sah menurut hukum negara Indonesia. Dan perkawinan mereka tersebut apakah menjadi salah satu alasan untuk dapat mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia? Perkawinan antara istri dan suami tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban keduanya, dan bila salah satu dari mereka akan di deportasi karena tidak memiliki dokumen kependudukan, maka salah satu dari mereka merasakan ketidak sempurnaan dalam menjalin mahligai rumah tangga.

Sejalan dengan hal tersebut, Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan,

memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.¹²

Meskipun tujuan utama dari perkawinan tidak sepenuhnya sebagaimana pendapat tersebut, namun perkawinan *legal* maupun *illegal* tidak menutup kemungkinan untuk menghasilkan keturunan. Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum, karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya anak tersebut.¹³

Dari kasus diatas perkawinan *siri* (*illegal*) antara WNI dan *stateless person* tersebut akan menghasilkan anak yang menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).¹⁴ Dari segi administrasi pencatatan kelahiran, anak yang diluar kawin hanya akan dicatat sebagai anak dari si ibu tanpa mencantumkan siapa yang menjadi

ayahnya.¹⁵ Hal itu sebagai konsekuensi dari Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bahwa kelahiran seorang anak melalui perkawinan yang tidak sah (anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya.¹⁶

Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dalam pandangan hukum keluarga, merupakan persoalan yang rumit dan sensitif. Namun terlepas dari kerumitan itu hukum melihat persoalan kedudukan anak luar kawin merupakan problematika yang perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya berhubungan dengan masalah hukum dari segala aspek yang menyertainya, namun juga menimbulkan persoalan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang dilahirkan dari suatu hubungan yang tidak sah sebagai insan pribadi yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam memikul masa depan bangsa.¹⁷

Terkait dengan latar belakang masalah yang ada, hal-hal yang ingin dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi oleh penulis, adalah:

¹² Soetojo Prawirahamidjojo. (1986). *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, hlm. 28-29.

¹³ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher: Jakarta, 2012, hlm. 3.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 17.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8.

1. Status kewarganegaraan *stateless person* yang menikah dengan WNI.
2. Perlindungan hukum terhadap istri dan anak akibat perkawinan WNI dengan *stateless person*.

B. Metode Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan campuran antara WNI dengan *stateless* yang merupakan orang asing di Indonesia. Apakah Indonesia dapat serta merta memberikan status kewarganegaraan bagi orang asing melalui naturalisasi, perkawinan maupun dengan memberikan status kewarganegaraan oleh pemerintah Republik Indonesia.¹⁸ Dan bagaimana upaya negara untuk melindungi hak-hak anak, yang merupakan status kewarganegaraan dan harus dipenuhi semua haknya. Dan bagaimana pemerintah melindungi anak dari akta kelahiran yang dicantumkan tanpa nama ayahnya, karena perkawinan campuran kedua orang tuanya.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, agar ada kejelasan dalam perlindungan hukum yang akan diberikan oleh Indonesia terhadap

stateless yang ditinggal dan memiliki keluarga di Indonesia. Dan pemberian jaminan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara orang tua yang *stateless* dan WNI.

Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini saya menggunakan *doctrinal research*, yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ karena menurut saya dengan menggunakan aturan-aturan yang ada, baik secara HAM Internasional maupun HAM nasional terkait dengan wewenang negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganya terkait dengan status kewarganegaraan Indonesia yang melekat pada diri seseorang. perlindungan anak, baik hak anak dalam mendapatkan status kewarganegaraan agar mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, agar si anak tersebut statusnya menjadi jelas dan tidak menimbulkan kekosongan kewarganegaraan sehingga haknya sebagai anak untuk mendapatkan perlindungan yang sama tanpa diskriminasi dan haknya untuk dapat mengekspresikan diri melalui perkembangan yang dia peroleh secara

¹⁸ Gatot Supramono, (2012). (Cet. I). *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 5.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2005). (Cet.VII). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 35.

yuridis sehingga tidak dapat di ciderai oleh siapapun.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan masalah tersebut.²⁰

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.²¹

Pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami

perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut.²²

c. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan suatu rumusan masalah yang telah kita tentukan dalam penelitian hukum, maka diperlukan sumber hukum primer dalam mengkaji masalah ini. Sumber hukum primer yang saya gunakan dalam menulis skripsi ini antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengesahan *Internatinal Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut DUHAM), Konvensi Tahun 1951 Tentang Pengungsi dan Konvensi Hak-Hak Anak.

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis bahan

²⁰ *Ibid*, hlm. 93-94.

²¹ *Ibid*, hlm. 95.

²² *Ibid*, hlm. 126.

hukum dilakukan dengan cara interpretasi sebagai penerapan bahwa undang-undang ataupun peraturan yang berlaku sudah terlaksana dengan sepenuhnya atau belum, sehingga rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dapat terselesaikan dengan tawaran solusi yang akan diberikan. Pengumpulan bahan hukum dapat kita temukan pada saat mengumpulkan perundang-undangan yang tersedia dalam hukum nasional maupun hukum internasional.

e. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi sebagai penerapan bahwa undang-undang ataupun peraturan yang berlaku sudah terlaksana dengan sepenuhnya atau belum, sehingga rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dapat terselesaikan dengan tawaran solusi yang akan diberikan

C. Pembahasan

Status kewarganegaraan *stateless person* yang menikah dengan WNI

Kemanusiaan manusia diakui sebagai pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan, terlepas dari perbedaan pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan, terlepas dari perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status ekonomi,

kewarganegaraan dan agama.²³ Status kewarganegaraan merupakan hak dasar bagi semua orang yang dianggap sangat penting, hal tersebut terjadi pada etnis Rohingya yang tidak memiliki status kewarganegaraan, sekalipun mereka mengklaim bahwa mereka adalah warga Myanmar.

Kasus ini berawal dari gelombang pengungsian besar-besaran pertama etnis Rohingya dengan menumpang perahu terjadi tahun 2012 saat konflik sektarian antara warga minoritas Muslim Rohingya dengan mayoritas Budhis di negara bagian Rakhine di Myanmar makin memburuk. Ketika itu banyak warga etnis Rohingya tewas dan sebagian lainnya digiring ke *camp-camp* penampungan.

Etnis Rohingya merupakan kaum minoritas di Myanmar dan Bangladesh, kebanyakan tidak memiliki kewarganegaraan yang sah. Minoritas Rohingya beragama Islam, sementara mayoritas warga Myanmar beragama Budha.

Walau sudah bermukim di Myanmar selama beberapa generasi, anak cucu keturunan Rohingya tetap dipandang sebagai pengungsi ilegal dari negara tetangga Bangladesh. Di pihak lain, Bangladesh juga tidak mengakui mereka

²³ Majda El-Muhtaj. (2005). (Edisi Pertama), *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 41.

sebagai warga negaranya. Saat ini terdapat warga Rohingya di Bangladesh, terutama di kawasan perbatasan ke Myanmar.²⁴ Pasal 6 Statuta Roma yang menjelaskan tentang kejahatan genosida, adalah kejahatan yang bertujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras dan agama. Dalam kasus yang menimpa Rohingya merupakan salah satu kejahatan genosida yang dilakukan untuk menghancurkan seluruhnya etnis Rohingya di Myanmar tersebut.

Warga Muslim Rohingya Myanmar, yang lari menghindari kemiskinan dan penyiksaan di negara itu, seharusnya mendapat “jalan memperoleh kewarganegaraan” sebagai cara membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung di kawasan itu. Ketidak pastian karena tidak memiliki status apapun merupakan salah satu hal yang mungkin menyebabkan orang-orang itu pergi. Myanmar, yang mayoritas penduduknya umat Budha, tidak mengakui kewarganegaraan dan banyak hak asasi mendasar lainnya untuk kelompok etnis Rohingya yang kebanyakan Muslim itu.²⁵

Karena status kewarganegaraan adalah sebagian dari HAM yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 DUHAM, sehingga etnis Rohingya juga berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari Myanmar maupun dari negara lain yang bersedia menampung para etnis Rohingya tersebut. Pasal 2 DUHAM menjelaskan bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk mempertahankan etnisnya dan memilih agamanya. Sehingga tidak sepatasnya bagi orang-orang Rohingya tersebut diperlakukan tidak adil dan mendapatkan diskriminasi di negara tempat dia tinggal.

Banyak cara yang dilakukan oleh orang Rohingya untuk dapat memperoleh status kewarganegaraan di Indonesia, salah satunya melalui perkawinan. Perkawinan antara orang Rohingya dengan WNI yang terdapat di wilayah Indonesia menjadi pengawasan secara langsung dari pihak imigrasi, karena mereka dianggap tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan mereka dianggap sebagai pengungsi yang harus diawasi.

Dengan adanya perkawinan tersebut, Indonesia tidak bisa memberikan status kewarganegaraan bagi Rohingya sekalipun dari perkawinan tersebut ada istri dan anak yang harus dilindungi oleh suami maupun

²⁴ as/yf(afp,rtr,dpa), “Inilah Profil Manusia Perahu Rohingya”. <http://www.dw.com/id/inilah-profil-manusia-perahu-rohingya/a-18467515>.

[Diakses pada tanggal 14 Oktober 2015].

²⁵ VOA. (2015) “Utusan AS: Rohingya Seharusnya Diberi Jalan Peroleh Status Kewarganegaraan”, <http://www.voaindonesia.com/content/utusan-as->

[rohingya-seharusnya-diberi-jalan-peroleh-status-kewarganegaraan/2783107.html](http://www.voaindonesia.com/content/utusan-as-rohingya-seharusnya-diberi-jalan-peroleh-status-kewarganegaraan/2783107.html). [diakses pada tanggal 14 Oktober 2015].

orang tuanya. Karena dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Pasal 9 telah jelas mengatur tentang syarat-syarat untuk menjadi WNI.

Status hukum seseorang yang mendiami suatu negara disebut dengan warga negara. Status warga negara dipergunakan untuk keperluan serta melindungi setiap orang secara hukum. Nasionalitas atau kewarganegaraan merupakan hal yang penting bagi setiap orang.

Kewarganegaraan seseorang merupakan relasi yuridis yang terus menerus antara dua pihak, yaitu negara disatu sisi dengan warga negara pada sisi yang lain. Relasi itu mencakup serangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak. Setiap negara memiliki hak penuh untuk menentukan nasionalitas seseorang. Adapun instrumen internasional sebatas mengantisipasi relasi warga negara dengan warga negara lain atau negara dengan warga negara lain.

Apabila seorang *stateless* menikah di Indonesia, pernikahan mereka menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tidak dapat dicatatkan karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, antara lain memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal.

Stateless person tidak memiliki kejelasan tempat tinggal sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinan sesuai dalam Pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dan akibatnya perkawinan mereka tidak dapat di terbitkan Kutipan Akta Nikah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Adminduk. Perkawinan dapat menjadi salah satu cara bagi pengungsi yang berstatus *stateless person* untuk mendapatkan kewarganegaraan dengan melakukan itsbat nikah karena terdapat anak dan istri yang harus dilindungi dalam perkawinan tersebut.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebuah perjanjian internasional yang mengakui hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dari anak-anak. Perjanjian ini diadopsi dari perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989. Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi hak-hak anak oleh karena itu Indonesia mempunyai komitmen menurut hukum nasional untuk menghormati, melindungi, serta mempromosikan, dan memenuhi hak - hak anak di Indonesia.

Konvensi ini meminta pemerintah dari seluruh dunia menghormati dan menjunjung hak-hak anak, terutama melalui undang-undang yang mereka kembangkan ditingkat nasional. Namun demikian agar

anak-anak dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh konvensi itu harus dihormati dan dipromosikan oleh semua anggota masyarakat mulai dari orang tua untuk mendidik, kepada anak-anak sendiri.²⁶

Perlindungan hukum terhadap istri dan anak akibat perkawinan WNI dengan *stateless person*

Dalam Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang menikah berdasarkan jodoh yang ditentukan oleh Tuhan, walaupun perkawinan merupakan kehendak kedua belah pihak dan diatur berdasarkan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu negara wajib melindungi dan menjaga keutuhan rumah tangga bagi warganya.²⁷

Selanjutnya harus dibedakan antara kewajiban suatu negara di bidang ekonomi

dan sosial, dan hak-hak asasi yang melekat pada orang perorang. Seperti yang dikemukakan Mrs. Roosevelt, delegasi Amerika Serikat, kepada Komisi Hak Asasi Manusia dalam rapatnya ke-269²⁸:

“Akan baik sekali kiranya apabila Negara berjanji tidak akan ikut campur dalam bidang-bidang tertentu, terutama sekali dalam bidang hak-hak budaya. Setiap orang harus diberi kesempatan menikmati hak-hak asasi manusia disamping hak yang telah diakui secara khusus oleh Negara. Kebebasan untuk menikmati hak-hak itu harus ditegakkan, karena jika tidak, maka hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu hanya akan merupakan khayalan saja dan jauh dari makna sesungguhnya.”

Sekalipun pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur pelaksanaan dari hak-hak asasi ini, berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan bangsa dan negara. Dan peran dari negara dalam membina kesejahteraan masyarakat, namun hak asasi manusia harus tetap dilindungi dan diakui.

Pada awal tahun 2015, kaum Rohingnya yang mengaku bahwa dirinya adalah sebagian dari warga muslim yang terusir dari Myanmar. Kedatangan mereka di tanah Aceh dengan menggunakan

²⁶ Equitas.org. (2015). “Hak Asasi Manusia”, <https://equitas.org/wp-content/uploads/2011/12/modul-2-hal-1-38.pdf>. [Diakses pada tanggal 14 September 2015].

²⁷ Jazim Hamidi dan Charles Christian. (2015). “*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 132.

²⁸ B. G. Ramcharan, “*Hak-Hak Asasi Manusia dan Hukum*”, dalam Peter Davies. (1994). (Edisi Pertama). *Human Right*, (terjemahan Yayasan Obor Indonesia). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 185.

perahu, mencuat menjadi berita di kalangan Internasional. Sebagai negara yang kedatangan para pengungsi dari Rohingya, melalui diskusi dengan dua negara lainnya yaitu Malaysia dan Thailand maka ketiga negara tersebut sepakat untuk menerima pengungsi dari Rohingya dengan alasan kemanusiaan.²⁹

Indonesia adalah negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951, sehingga tidak dapat mengizinkan orang Rohingya tersebut untuk tinggal dan menetap di Indonesia, sedangkan status pengungsi tersebut di dapat dari UNHCR komisi PBB. Dalam Konvensi 1951 Tentang Pengungsi mencantumkan daftar hak dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Negara peserta Konvensi wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut.

Dalam kasus antara WNI dan orang Rohingya yang akan melakukan perkawinan, dapat dilakukan perkawinan yang sah dan tidak ada sebab yang dilarang berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Dalam penampungan oleh UNHCR maka dapat dikatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut merupakan pengungsi yang mendapatkan

perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan dalam konvensi 1951.

Konvensi 1951 memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seorang pengungsi yang antara lain:

- a. Hak untuk tidak dikeluarkan secara paksa dari wilayah negara penerima pengungsi, kecuali dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut (Pasal 32);
- b. Hak untuk tidak dihukum atas tindakan memasuki wilayah negara penerima atau negara anggota Konvensi 1951 secara ilegal (Pasal 31);
 - a. Hak atas pekerjaan (Pasal 17 sampai dengan 19);
 - b. Hak atas tempat tinggal (Pasal 21);
 - c. Hak atas pendidikan (Pasal 22);
 - d. Hak atas bantuan publik dan pertolongan (Pasal 23);
 - e. Hak atas kebebasan beragama (Pasal 4);
 - f. Hak atas akses pada pengadilan (Pasal 16);
 - g. Hak atas kebebasan berpindah dalam wilayah negara penerima (Pasal 26); dan
 - h. Hak atas kartu pengenalan dan dokumen-dokumen perjalanan (Pasal 27 dan 28).

Sehingga hak-hak para pengungsi tersebut tidak dapat dikurangi, sekalipun hak untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan WNI. Pada dasarnya perkawinan antara WNI dan *stateless*

²⁹ Syah Harun, (2015). "Jokowi: RI-Malaysia-Thailand Sepakat Terima Pengungsi Rohingya", <http://news.liputan6.com/read/2238199/jokowi-ri-malaysia-thailand-sepakat-terima-pengungsi-rohingya>. [Diakses pada tanggal 11 September 2015].

person dapat dilakukan secara *siri* atau *illegal*. Tetapi hal tersebut sangat berdampak ketika lahir anak dalam perkawinan keduanya. Perkawinan keduanya tidak dapat diterbitkan akta nikah, karena yang dapat dilaporkan kepada pegawai pencatatan administrasi kependudukan adalah perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat jelas dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Adminduk:

“Perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadi perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan”.

Apabila seseorang *stateless person* tersebut ingin menikah dengan WNI, maka persoalan utama adalah status kewarganegaraan yang tidak dimilikinya, sehingga dalam memenuhi hak-haknya seseorang tersebut terhambat karena tanpa status kewarganegaraan.

Selagi perkawinan antara orang Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan dengan WNI tidak terhadap halangan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, maka keduanya dapat mengajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan

Agama Untuk mendapatkan Akta Nikah yang sah menurut hukum di Indonesia.

Perkawinan antara *stateless* dengan WNI dapat diterbitkan akta nikah yang sah, apabila dilakukan *itsbat nikah* melalui Pengadilan Agama, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Dan salah satu syarat *itsbat nikah* “*apabila tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”. Permohonan *itsbat nikah* dapat dikabulkan oleh majelis hakim apabila dari perkawinan keduanya telah dikaruniai anak.³⁰

Setelah melakukan *itsbat nikah*, orang Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan berhak memperoleh akta nikah yang sah dari Pengadilan Agama. Tetapi akta nikah yang sah tersebut, tidak membuat *stateless person* mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Apabila terjadi deportasi oleh pihak imigrasi, maka akta nikah tersebut tidak dapat menjadikan alasan untuk tidak di deportasi dari Indonesia.³¹

Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan. (*Principle 3 of Declaration of The Rights of The Child:*

³⁰ Wawancara dengan Bapak Mohammad Toha, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Pada Tanggal 21 September 2015.

³¹ *Ibid.*

The Child shall be entitled from his birth to a name and a nationality).³²

Telah disebutkan bahwa di Indonesia terdapat WNI yang menikah dengan orang Rohingya yang kita ketahui sebagai *stateless person*. Sehingga dalam melangsungkan perkawinannya, dapat dikatakan bahwa perkawinan keduanya adalah perkawinan tidak sah (*Illegal*) karena dilakukan secara *siri* tanpa melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia. Akibatnya anak yang lahir dari perkawinan keduanya dapat dikategorikan sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).

Karena termasuk anak luar kawin, sehingga muncul stigma dalam masyarakat terhadap anak luar kawin akan menjadi pengalaman yang buruk bagi si anak ditengah-tengah kembangannya. Sekalipun menurut hukum islam perkawinan *siri* merupakan perkawinan yang sah, tetapi dalam hukum Indonesia tidak demikian, karena tidak melalui proses pencatatan di Kantor Urusan Agama.

Persoalan sosial yang meliputi status anak luar kawin sesungguhnya dapat di eliminasi jika sistem hukum lebih memberikan ruang kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk anak dan ibunya untuk bisa memperjuangkan status

dan kedudukan si anak dimata hukum dan masyarakat pada umumnya.

Dari segi administrasi pencatatan kelahiran, anak yang lahir diluar kawin hanya akan dicatat sebagai anak dari si ibu tanpa mencantumkan siapa yang menjadi ayahnya. Hal ini sebagai konsekuensi dari bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

Pada prinsipnya hubungan keperdataan anak luar kawin hanya terhadap ibu dan keluarga ibunya dipandang saat ini sudah tidak relevan lagi, mengingat dari sudut pandang persamaan hak dan kedudukan dimata hukum, hal tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi khususnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak mendapat pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Apabila terdapat *stateless person* yang menikah dengan WNI, tidak dapat serta merta mendapatkan kewarganegaraan

³² Maidin Gultom. (2014). “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*”. Bandung: Radika Aditama, hlm. 103.

Indonesia sekalipun telah dikaruniai anak dalam perkawinan keduanya. Para pengungsi Rohingya yang ada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat dilakukan deportasi karena Negara yang kedatangan para pengungsi harus tunduk pada prinsip *non-refoulement*. Upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia, agar mereka memperoleh status kewarganegaraan adalah dengan cara melakukan *government to government* antara Indonesia dengan Myanmar maupun dengan Bangladesh, mencarikan negara pihak ke tiga yang mau menerima mereka menjadi warga negaranya, atau mendesak PBB untuk segera memberikan kepastian bagi pengungsi yang berstatus *stateless person* tersebut yang tinggal di Indonesia.

2. Perkawinan antara WNI dengan *stateless person*, merupakan perkawinan yang *illegal* menurut hukum Indonesia, karena dilakukan secara *siri*. Dan dalam perkawinan tersebut perlindungan terhadap istri WNI yang menikah dengan *stateless person* tersebut dapat dilakukan *itsbat nikah*, sebagai bentuk perlindungan negara Indonesia terhadap hak-hak warga negaranya untuk melangsungkan perkawinan. *Itsbat nikah* tidak dapat serta merta dijadikan jalan oleh

stateless person tersebut untuk memperoleh status kewarganegaraan, karena ada istri dan anak yang berstatus WNI yang menjadi tanggung jawab negara untuk melindunginya. Dengan adanya *itsbat nikah* tersebut, negara mempertimbangan hak-hak WNI yang tidak dapat dikurangi yaitu hak istri untuk melakukan perkawinan dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya.

Saran

1. Indonesia segera mendesak PBB untuk mencarikan negara pihak ketiga, atau segera melakukan *government to government* dengan negara Myanmar maupun Bangladesh agar para pengungsi yang berstatus *stateless person* ini mendapatkan kejelasan terkait dengan dokumen kependudukan mereka. Terutama bagi para *stateless person* yang telah menikah dengan WNI dan telah mendapatkan anak, maka harus dilakukan upaya untuk penyelesaian kasus ini, agar pengungsi tersebut mendapatkan status kewarganegaraan, dan hak-hak WNI serta anak tersebut mendapatkan perlindungan langsung dari negara.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang

Kewarganegaraan, karena dalam hal ini *stateless person* yang menikah dengan WNI telah dikaruniai seorang anak, sehingga terdapat dua WNI yang harus dilindungi oleh negara Indonesia. Apabila upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia tidak memberikan kemudahan bagi *stateless person* tersebut untuk mendapatkan kewarganegaraan, maka perlu adanya aturan yang dapat mempermudah perolehan status kewarganegaraan Indonesia tersebut apabila telah dilakukan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama. Tentunya dengan syarat-syarat naturalisasi yang lebih diperketat sebagai bentuk dari penegakan hukum dan tertib administrasi kependudukan.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1987, *Warga Negara dan Orang Asing*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2014, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”*, Radika Aditama, Bandung.
- Hamidi, Jazim, dan Charles Christian, 2015, *“Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusnardi, Mohammad, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”, Cet. V.
- Muhtaj, Majda El, 2013, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta.
- Prawirihamidjojo, Soetojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta.
- Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Internet

- as/yf(afp,rtr,dpa), “Inilah Profil Manusia Perahu Rohingya”, 20 Juni 2015, <<http://www.dw.com/id/inilah->

- profil-manusia-perahu-rohingya/a-18467515>
- BBC Indonesia, "Terkatung-katung , pengungsi Rohingya nikahi WNI", *BBC Indonesia* (online), 19 April 2015, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150419_rohingya_pengungsi_kisah>
- Dai, "Selama Ini, WNA yang Telah Dideportasi Sebanyak 6.236 Orang", *Indopost* (online) , 24 Agustus 2015, <<http://www.indopos.co.id/2015/08/selama-ini-wna-yang-telah-dideportasi-sebanyak-6-236-orang.html#sthash.rCZxkPof.dpuf>>
- Ervan Yudhi Triadmoko "Imigran Rohingya di Aceh Akan di Deportasi" *URAIKAN* (online), 18 Mei 2015 <<http://www.uraikan.com/read/nasional/1885/imigran-rohingya-di-aceh-akan-dideportasi/>>
- "Hak Asasi Manusia", <<https://equitas.org/wp-content/uploads/2011/12/modul-2-hal-1-38.pdf>>
- Kompasiana, "Rohingya: Sebuah Tinjauan Sejarah Atas Konflik yang Berkepanjangan", *Kompasiana* (online), 17 Juni 2015 <http://www.kompasiana.com/mr_de/d/rohingya-sebuah-tinjauan-sejarah-atas-konflik-yang-berkepanjangan_55602aa699937379578b4581>
- Nursal Muhammad, "Prinsip Nonrefoulement untuk Pengungsi Rohingya", 1 Juni 2015, <<http://www.negarahukum.com/hukum/prinsip-nonrefoulement-untuk-pengungsi-rohingya.html>>
- "Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan", <<http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/orang-orang-tanpa-kewarganegaraan>>
- Parta Setiawan, "10 Pengertian Kewarganegaraan Menurut Para Ahli", 1 Februari 2015, <<http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-kewarganegaraan-menurut-para-ahli>>
- Rancah Post, "Ogah Balik Kenegaranya, Ribuan Pengungsi Rohingya Ingin Jadi WNI", *Rancah Post* (online) <<http://www.rancahpost.co.id/20150533473/ogah-balik-ke-negaranya-ribuan-pengungsi-rohingya-ingin-jadi-wni>>
- Syah Harun, "Jokowi: RI-Malaysia-Thailand Sepakat Terima Pengungsi Rohingya", *Liputan6.com* (online), 23 Mei 2015, <<http://news.liputan6.com/read/2238199/jokowi-ri-malaysia-thailand-sepakat-terima-pengungsi-rohingya>>

VOA, “Utusan AS: Rohingya Seharusnya
Diberi Jalan Peroleh Status
Kewarganegaraan”, *Voice Of
America* (online), 22 Mei 2015
<[\[ent/utusan-as-rohingya-seharusnya-
diberi-jalan-peroleh-status-
kewarganegaraan/2783107.html\]\(http://www.voaindonesia.com/cont/utusan-as-rohingya-seharusnya-diberi-jalan-peroleh-status-kewarganegaraan/2783107.html\)>](http://www.voaindonesia.com/cont</p></div><div data-bbox=)